



Problem Solving dan Solusi Keretakan Perkawinan akibat Doktrin Agama (Analisis Peran Suami Dan Doktrin Agama Dalam Rumah Tangga)

Suaidi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: suaidi@untirta.ac.id

Abstract. *The primary purpose of marriage is to form a happy family with a physical and spiritual bond between a man and a woman. However, not all marriages are lived happily. Disagreements between husband and wife lead to prolonged conflict, ultimately ending in divorce, marking the end of this physical and spiritual bond. Happiness is only a painful story. Among the factors that cause divorce is an imbalance in the rights and obligations of husband and wife. A husband, positioned as head of the family, should not position himself as the ruler of the household, thus positioning the wife as his servant. Religious doctrine regarding the position of husband and wife should be studied more wisely to avoid being trapped in a rigid understanding. The relationship between husband and wife in taking on roles is a partnership, mutual understanding and mutual understanding so that the household can be sustainable in a happy bond. Prolonged conflict in the household due to a lack of understanding of religion and the purpose of marriage can trigger divorce. Divorce ends a marriage that begins the uncertainty of the future of children, and the collapse of affection for children, so that children often seek escape to do things that are deviant and commit evil. This research aims to provide solutions for well-managed marriages, thus creating a harmonious, happy, and lasting household, and producing children with good character.*

Keywords: *Divorce; Family Harmony; Family Resilience; Marriage Objectives; Rights and Obligations of Husband and Wife*

Abstrak. Inti tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dengan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan, akan tetapi faktanya tidak semua perkawinan dijalani dengan kebahagiaan, silang pendapat antara seorang suami dan isteri menyebabkan terjadinya konflik berkepanjangan, kemudian diakhiri dengan perceraian sebagai tanda ahirnya ikatan lahir batin. Kebahagiaan pun hanya sebuah cerita yang menyakitkan. Diantara faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian karena tidak seimbangnya, hak dan kewajiban suami isteri. Suami yang diposisikan sebagai kepala keluarga tidak semestinya memposisikan diri sebagai sosok penguasa dalam rumah tangga, lantas memposisikan isteri sebagai pembantu suami. Doktrin agama terhadap posisi pasangan suami isteri hendaknya dikaji lebih arif agar tidak terjebak dalam pemahaman yang kaku. Hubungan suami isteri dalam mengambil peran adalah sebagai kemitraan, saling memahami dan saling pengertian sehingga kelanggengan rumah tangga dalam ikatan kebahagiaan bisa terwujud. Konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga akibat minimnya pemahaman agama, dan tujuan perkawinan, sehingga menjadi pemicu terjadinya perceraian. Perceraian ahir sebuah perkawinan yang mengawali terjadinya ketidak jelasan masa depan anak, dan runtuhnya kasih sayang terhadap anak, sehingga tidak jarang anak mencari pelarian untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, dan melakukan perbuatan jahat. Penelitian ini hendak memberikan solusi atas perkawinan yang ditata dengan baik sehingga terwujudnya rumah tangga yang harmonis, bahagia, langgeng dan melahirkan anak-anak yang berkarakter baik.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Suami Isteri; Keharmonisan Rumah Tangga; Ketahanan Keluarga; Perceraian; Tujuan Perkawinan

1. LATAR BELAKANG

Kegagalan rumah tangga dan perkawinan karena tidak terpenuhinya tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa. Ikatan perkawinan hakikatnya membangun komitmen lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama, dalam waktu yang tidak terbatas, dilalui dengan suasana bahagia, sesuai

dengan ketentuan agama. Perkawinan bukan hanya sekedar hidup bersama dalam satu rumah, akan tetapi ada tujuan yang hendak dicapai sesuai aturan agama.

Barang siapa yang menjalankan perkawinan ia mendapatkan dua keuntungan sekaligus, keuntungan pertama dilegalisasikannya penyaluran naluri kemanusiaan yang berhubungan dengan penyaluran nafsu seksual yang sebelumnya dilarang bahkan haram, melalui perkawinan penyaluran nafsu seksual menjadi halal bahkan mendapatkan pahala. Keuntungan yang kedua karena perkawinan itu diperintahkan oleh agama, maka barangsiapa yang menjalaninya akan mendapatkan pahala ibadah dari Allah, SWT. Perkawinan sebagai perbuatan hukum mengandung konsekwensi hukum. Konsekwensi hukum akibat perkawinan, yaitu terlindunginya pihak-pihak yang mengikat perkawinan, sekaligus akan menerima sanksi hukum bila pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan, menelantarkan hak dan kewajibannya.

Secara hukum setelah dilaksanakan akad perkawinan, maka kedua belah pihak terikat oleh hak dan kewajiban, maka masing-masing pihak harus menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Tidak dibenarkan pasangan suami-isteri mengabaikan hak dan kewajiban. Para tokoh ahli agama memberikan pendapat seputar hak dan kewajiban suami isteri yang mesti dijalankan dalam rumah tangga. Adib Mahrus/tim (2017) Islam mengajarkan bahwa berkeluarga merupakan upaya untuk mempertahankan dan menjaga kehormatan manusia, Islam menolak praktik-praktik perkawinan dan berkeluarga, akan tetapi tidak menjaga martabat manusia, sehubungan dengan itu, berdasarkan catatan sejarah dalam perkawinan, terdapat menistaan kemanusiaan, seperti pernah terjadi, bila hasil perkawinan itu melahirkan anak perempuan maka dikubur hidup-hidup, karena menurut anggapan manusia saat itu, bahwa anak perempuan merendahkan martabat manusia, bahkan perempuan pernah pendapat perlakuan yang tidak manusiawi, seperti kedudukan perempuan hanya sebagai pelayan laki-laki saja.

Maka dengan sistem perkawinan yang dibangun oleh Nabi Muhammad, SAW, perkawinan diposisikan pada posisi yang mulia, sekaligus dengan perkawinan derajat manusia menjadi terhormat, sistem perkawinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, SAW juga merombak seluruh sistem perkawinan yang berlaku pada zaman tersebut dijadikan pedoman, di antaranya yaitu perkawinan poligami yang tidak dibatasi jumlah isterinya, setelah Nabi Muhammad SAW, menerapkan sistem perkawinan baru bahwa perkawinan poligami dibatasi hanya boleh seorang laki-laki berpoligami dengan empat orang isteri saja, dimana sebelumnya bahwa poligami tidak terbatas jumlahnya, dan laki-laki boleh menikahi perempuan sebanyak-banyaknya.

Realitanya, perlakuan perkawinan jaman Jahiliyah masih banyak ditemukan saat ini, seperti perkawinan yang menelantarkan nafkah, adanya perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ditaatinya hak dan kewajiban suami istri (Ishaq et al., 2025). Adanya keterlantaran anak hasil perkawinan, tidak seimbangannya antara hak dan kewajiban, dominasinya suami dalam soal pengendalian rumah tangga, sehingga menjadi penyebab munculnya anggapan bahwa isteri diposisikan sebagai pembantu suami, yang berakibat kepasrahan isteri diposisikan sebagai apapun oleh suaminya, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dijadikan sebatas syimbolisasi status saja, karena adanya pandangan sebagian masyarakat jika seorang tidak menikah status sosialnya rendah, sehingga perkawinan yang dilakukan tidak disertai dengan perencanaan yang matang, dan tidak terpahaminya tujuan perkawinan secara maksimal.

Persoalan inilah yang menjadi pemicu dalam prakteknya masih ditemukan, perkawinan yang tidak bahagia, bahkan masing-masing suami isteri tidak paham terhadap tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga masih banyak rumah tangga dan pasangan suami isteri yang gagal untuk meneruskan perkawinan, walaupun bertahan akan tetapi masih ada rumah tangga yang diisi oleh suami isteri yang tidak harmonis, akibat dari persoalan-persoalan yang mereka rasakan setelah menjalankan perkawinan, baik itu ketidak cocokan pergaulan, tidak seimbangannya pendidikan, tidak seimbangannya latar belakang keluarga, dan tidak seimbangannya hak dan kewajiban suami isteri. Faktor-faktor tersebut sebagai penyebab tidak nyamannya kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, jika ketidak seimbangan tersebut disikapi dengan kematangan emosional, dan standar pendidikan yang memadai ditambah dengan terpahaminya tujuan perkawinan dan pembentukan rumah tangga, maka tidak akan terjadi perceraian, dan masing-masing pihak suami isteri mencari solusi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Azizi (1993) menjelaskan bahwa perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, guna melangsungkan kehidupan ummat manusia serta untuk mempertahankan ekistensi kemanusiaan dimuka bumi ini, perkawinan juga sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karenanya, perkawinan adalah kebutuhan bagi manusia. Namun demikian, perkawinan akan menjadi problem bila tidak ditata dan dipersiapkan berdasarkan persiapan ilmu dan mental untuk menjalaninya. Problem yang terjadi dalam perkawinan akan menjadi serius dan berdampak luas bila tidak segera diatasi. Kebahagiaan dan kelanggengan rumah tangga yang menjadi tujuan pokok dalam perkawinan, akan dapat diwujudkan manakala pasangan suami isteri memahami maksimal tujuan dan konsekwensi perkawinan, bila terjadi hal-hal yang mengarah kepada kesalah-pahaman suami isteri dapat diselesaikan dengan baik.

Perkawinan bukan hanya sekedar hidup bersama, akan tetapi memiliki tujuan, visi dan misi reproduksi keberlanjutan kehidupan manusia melalui perkawinan, yang mesti dipersiapkan dengan baik. Sebab, perkawinan yang terikat dalam rumah tangga yang harmonis akan melahirkan kehidupan manusia yang baik, demikian sebaliknya, jika perkawinan dan rumah tangga tidak harmonis akan melahirkan anak dalam perkembangan jiwa dan fisiknya menjadi tidak baik. Membangun komitmen dalam ikatan perkawinan itu sesungguhnya tidak sulit apabila suami isteri saling memahami hak dan kewajibannya, bila tidak, dapat dipastikan bahwa perkawinan tidak akan bertahan sesuai dengan tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sebagaimana dilansir dalam berita Banten Online 26 Maret 2026 angka perceraian di Provinsi Banten pada 2025 masih tergolong tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat sebanyak 15.400 kasus perceraian sepanjang tahun tersebut, angka ini meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 13.456 kasus, meski masih lebih rendah dari 2023 yang mencapai 16.158 kasus. “Setelah mengalami penurunan pada 2024, angka perceraian kembali naik di 2025,” (BPS Banten:2026). Mayoritas perceraian didominasi cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, yakni sebanyak 12.441 kasus. Sementara cerai talak tercatat 2.959 kasus. BPS mencatat, penyebab utama perceraian di Banten adalah konflik rumah tangga berkepanjangan dengan 12.134 kasus. Faktor ekonomi menyusul dengan 2.115 kasus. Selain itu, terdapat pula kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 248 kasus, perjudian 206 kasus, serta penelantaran pasangan sebanyak 556 kasus.

Data ini menunjukkan, betapa lemahnya ketahanan perkawinan, kalau dilihat dari kasus ini termasuk kasuistis persoalan rumah tangga, akan tetapi dampaknya sangat luas yang mesti melibatkan kepedulian lembaga terkait, bukan hanya dicatat dipahami penyebab tidak bertahannya perkawinan kemudian diakhiri dengan perceraian, melainkan harus ditemukan penyebabnya. Pemerintah telah berupaya melalui Kementerian Agama untuk memberikan layanan sekaligus ketahanan perkawinan melalui program sosialisasi, pembinaan dan penasehatan pra nikah bagi Calon Pasangan suami istri.

Inovasi Kementerian Agama dalam upaya mempertahankan perkawinan dan menghindari terjadinya perceraian, menerapkan program infaq al-Quran, Menanam pohon dan tepuk tangan sakinah, hal ini dalam upaya memberikan edukasi kepada pasangan suami isteri bahwa perkawinan, itu bukan sekedar seremonial, akan tetapi memiliki tujuan yang mulia, sesuai ajaran agama, dengan terpahaminya tujuan perkawinan akan berkontribusi terhadap ketahanan perkawinan sekaligus menekan naiknya angka perceraian, tidak sebatas pembinaan pra nikah yang dilakukan oleh Kementerian Agama, akan tetapi dipantau juga ketahanan

perkawinannya, melalui program keluarga sakinah, dengan program yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, bahwa perkawinan yang tertata dengan baik akan memberikan kontribusi strategis dalam menentukan arah pembangunan bagi Pemerintah, sebab rancangan pembangunan sebaik apapun, jika masyarakatnya tidak harmonis akan memberikan konstribusi gagalnya pembangunan. Sumber daya manusia sangat ditentukan oleh harmonisnya bangunan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga sangat ditentukan oleh pasangan suami isteri.

Machrus et al. (2017) menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik, sebab keluarga sangat berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat maupun kehidupan bernegara, keluarga juga unit terkecil dan pertama, bahwa manusia mengenal lingkungan, sopan santun, bahkan keluarga juga sebagai tempat latihan bagi anak untuk bisa berbicara dan berjalan serta mengenal berbagai hal secara bertahap. Kemudian Pengadilan Agama selalu berupaya memberikan penasehatan terhadap pihak-pihak yang mengajukan permohonan perceraian, baik cerai gugat maupun cerai tholak agar niatnya dipikirkan kembali, sebab akibat perceraian banyak pihak yang menjadi korban, keluarga menjadi renggang bahkan terputus, anak menjadi kurang mendapatkan kasih sayang, sehingga secara kejiwaan akan mengisi memorial sampai dewasa, yang resikonya akan ditanggung oleh anak akibat dari perceraian kedua orang tuanya.

Oleh karenanya, Nabi Muhammad, SAW menegaskan bahwa perceraian itu perbuatan halal akan tetapi dibenci oleh Allah, SWT. Dari hadist tersebut dapat dijadikan pelajaran bahwa perkawinan itu menekankan, hanya satu kali melakukan perkawinan, kecuali sebab alami seperti salah satu dari suami isteri meninggal dunia. Perkawinan merupakan pintu awal pembentukan karakter manusia sehingga membutuhkan penanganan prioritas, akibat perkawinan yang tidak dipersiapkan secara matang baik fisik fsikis maupun ilmu pengetahuan tentang perkawinan, maka akan menyebabkan bermunculannya rumah tangga yang melepaskan dari tujuan perkawinan, sehingga menjadi pemicu terjadinya perceraian. Akibat meningkatnya angka perceraian akan menjadi penyebab banyak, anak-anak yang terlantar dan tidak mendapat kasih sayang. Inilah penyebab serius meningkatnya kejahatan yang dilakukan anak-anak.

Penelitian ini akan mengantarkan pada pemahaman, bahwa perkawinan itu harus diawali dari perencanaan yang matang dan pengetahuan yang memadai, sehingga tujuan ahir dari perkawinan dapat tercapai sekaligus memberikan konstribusi terhadap terwujudnya tatanan masyarakat yang harmonis, beretika sebagai acuan dalam menata pembangunan segala bidang.

2. KAJIAN PUSTAKA

Perkawinan bagian dari sistem kehidupan yang sesuai dengan naluri manusia, dimana penciptaan manusia dilengkapi dengan naluri keinginan untuk menyalurkan nafsu seksualnya, sebagaimana diciptakan-Nya Adam seorang diri akan tetapi beberapa saat kemudian diciptakan-Nya seorang wanita yaitu Hawa untuk menemani Adam dalam syurga, hal ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia dilengkapi dengan naluri seksual, sebagaimana dijelaskan oleh Sayid Sabiq (1980) “sesungguhnya naluri seksual, merupakan naluri yang paling kuat dan keras, dan selamanya menuntut pemecahan jalan keluar kepada yang bersangkutan. Maka apabila jalan keluar itu tidak bisa memberi kepuasan, bergejolaklah jiwa manusia mengalami kegoncangan dan kekacauan serta akan menerobos jalan yang sesat”.

Perkembangan selanjutnya agar penyaluran nafsu seksual tidak menyerupai binatang, maka disyariatkanlah sistem perkawinan, yang mengatur tentang bagaimana seorang menyalurkan nafsu seksual. Islam mencegah dan membatasi bahwa penyaluran nafsu seksual hanya boleh kepada isteri yang sah saja. Sebab, penyaluran nafsu seksual pada sembarangan pasangan akan membahayakan kesehatan, itulah sebabnya dalam syariat Islam membatasi penyaluran nafsu seksual hanya boleh pada isteri yang sah melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan sunatullah yang sesuai dengan tabi'at manusia dalam rangka pengembangan reproduksi lestarnya kehidupan manusia.

Dengan pertimbangan bahwa perkawinan sejalan dengan kebutuhan hidup manusia, maka selalu menarik untuk dikaji, sehingga banyak para ahli hukum Islam yang mengungkapkan pengertian perkawinan, untuk mendapatkan kejelasan arti perkawinan menurut bahasa adalah “*Dhommū Wa Al Jam'u*” yang berarti “*mengumpulkan*”. Imam Syafi'i menjelaskan pengertian pernikahan adalah “suatu akad yang dapat memiliki persetubuhan dengan menggunakan lafadz “*Ankaha*” atau kata “*Tadzwidz*” atau dengan arti dari kedua lafadz tersebut (Taqiudin Imam, tt). Perkawinan menurut ahli fiqh secara umum adalah akad atau perjanjian suci yang menggunakan kata-kata *nikah* atau *tazwij*, untuk menghalalkan hubungan seksual dan pergaulan antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram, guna membentuk keluarga yang sah, sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai syariat Islam.

Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Kata *tadzwiz* atau kata *ankaha* merupakan dua kata yang menyebabkan dihalalkannya hubungan dua insan, yang berlainan jenis sebelumnya haram atau terlarang baik secara syariat maupun moral, akan tetapi setelah diikat dengan perkawinan menjadi halal dan diperbolehkannya hubungan badan. Seraca hukum bahwa laki-laki dan perempuan yang telah menikah, memiliki hubungan kausalitet yang menjembatani hubungan hak dan kewajiban, bila hak dan kewajiban diabaikan mengakibatkan

konsekwensi hukum diperbolehkannya masing-masing pihak untuk mengadukan halnya ke Pengadilan, jika terjadinya penelantaran hak dan kewajiban, baik dilakukan oleh suami maupun isteri.

Dalam kaitannya dengan perkawinan, bahwa Islam dalam mengatur kemasyarakatan memiliki konsep kemanusiaan yang luhur dan sempurna, orientasinya untuk memulyakan manusia, setra mengayomi kebutuhan dan keperluan manusia dalam semua aspek kehidupan yang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Mustofa (1977) “bahwa dari keistimewaan syariat Islam adalah selalu sesuai dengan situasi dan kondisi, yaitu syariat yang bersifat umum untuk membina manusia dalam kondisi yang berbeda, golongan, bangsa dan lingkungannya”. Perkawinan adalah bagian dari Syariat Islam yang sesuai dengan tabiat alami manusia yang mampu membawa hikmah dan kebaikan dalam kehidupan manusia, untuk melestarikan keturunan dan mengemban tugas sebagai khalifah, dalam rangka memakmurkan dunia berserta isinya yang diciptakan Allah, SWT untuk kebutuhan manusia.

Perkawinan juga sebagai sarana untuk menetapkan garis keturunan sebagai bukti pertanggung-jawaban manusia, dalam melegalisasikan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan. Intinya melalui perkawinan banyak mengandung hikmah dalam kehidupan suami isteri seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghozali dalam kutipan Wibisono (1980) bahwa keuntungan dari perkawinan yaitu (1) Mendapatkan anak, sehingga umat manusia bisa dipertahankan, dan umat Islam-pun meluas dan berkembang, baik kuantitas maupun kualitasnya, (2) Kepuasan hawa nafsu, sehinga dapat mencegah perbuatan seksual diluar batas, karena akibat perbuatan seksual diluar nikah akan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia, (3) Istirahat fisik dan rohani, dengan perkawinan jiwa dan raga merasa tenteram, inilah yang dimaksud oleh firman-Nya dalam surah al-Rum ayat (21) bahwa dengan perkawinan jiwa seorang laki-laki akan menjadi sakinah (tenteram) dan dibarengi dengan munculnya rasa cinta dan kasih sayang.

Dengan demikian, laki-laki dan perempuan yang telah menikah jiwanya akan tebih tenteram, sekaligus tidak memiliki cita-cita bahkan hasrat terhadap wanita selain kepada isterinya, (4) Meluaskan kekeluargaan dengan melaksanakan perkawinan akan terjalin dua keluarga besar menjadi satu keluarga, yaitu dari keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan, penyatuan keluarga ini menyebabkan hubungan antar keluarga menjadi tenteram dan damai, persaudraan dan kekerabatan akan semakin meluas, (5) Perhatian tanpa pamrih, perhatian dan penghargaan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, maka dengan melaksanakan pernikahan akan saling memperhatikan dan menyayangi, tanpa harus diminta

melainkan tumbuh secara alami, begitulah ruh dari perkawinan akan menjelma sebagai pergaulan yang damai, tenteram dan bahagia, yang dibalut dengan kasih sayang.

Pernikahan sebagaimana dikenal sebagai jalan atau sunnah Rasulullah, bahkan sebuah hadits Nabi Muhammad SAW terang-terangan menegaskan bahwa nikah adalah sunnahku, dan bagi yang tidak menyukai nikah mereka tidak termasuk ummatku, pernyataan ini sekaligus memberikan pendidikan bahwa dengan pernikahan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna, bermartabat dan bermanfaat, bahkan disisi lain Nabi Muhammad, SAW, juga menegaskan bahwa ibadah seorang yang sudah berumah tangga lebih bernilai dibanding dengan ibadahnya seorang yang belum menikah. Dalam konteks lainnya Nabi Muhammad, SAW juga menegaskan berpegang teguhlah pada rizki dengan jalan menikah. Karena begitu urgennya pernikahan maka bagi yang hendak menikah dibutuhkan persiapan yang maksimal, agar tujuan pernikahan dapat dirasakan manfaatnya, kesucian menikah akan menjadi malapetaka, jika tidak dipahami dengan benar. Maka, sebagai pembekalan bagi yang hendak menjalankan perkawinan paling tidak berpedoman kepada firman Allah SWT Suroh An-Nisa ayat (19) sebagai berikut'

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (*Q.S. An-Nisa: 19*).

Ayat ini menggambarkan betapa terhormatnya seorang perempuan yang telah dinikahi, maka diikuti dengan perintah memperlakukan isteri agar dengan lembut sebagaimana dikenal dengan istilah *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* jangan diperlakukan dengan kasar bahkan kriteria seorang laki-laki dianggap baik bila dia baik terhadap isterinya. Namun demikian, untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, suami isteri harus komitmen dengan peran masing-masing, sebab suami isteri memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya. Bila keduanya saling berperan dalam tanggung jawab sesuai dengan fitrahnya, maka kebahagiaan rumah tangga dengan mudah bisa diwujudkan sebagai tujuan ahir dari pembentukan rumah tangga melalui ikatan perkawinan, yaitu terwujudnya kebahagiaan.

Umar (2007) menjelaskan bahwa pernikahan merupakan satu syariat yang dikembangkan dalam bingkai pemahaman ajaran Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam satu perkumpulan keluarga yang penuh kasih sayang. Islam mengajarkan bahwa hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang berbasis kasih

sayang, bukan hubungan pemaksaan dan ketidaksetaraan. Islam menyebut pernikahan sebagai perkumpulan, persekutuan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan *mawaddah wa rohmah*. Hal ini menunjukkan bukti bahwa Islam identik dengan pergaulan yang harmonis, damai dan cinta, mengedepankan kemanusiaan. Hal ini sekaligus memberikan jawaban terhadap tuduhan bahwa Islam itu identik dengan kekerasan dan peperangan.

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, SAW syarat dengan kelembutan, perbaikan moral menjadi prioritas, kaum Jahiliyah saat itu menjadi target untuk diperbaiki moralnya, walaupun pada akhirnya perjuangan Nabi Muhammad saat di Makkah tidak menunjukkan hasil yang signifikan, akan tetapi setidaknya memberikan pengertian bahwa Islam datang bukan dengan kekerasan. Nabi Muhammad selalu mengedepan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan penting yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Islam sebagai agama yang menempatkan segala aturan yang mengikat pada penganutnya untuk dilaksanakan selalu rasional, sesuai dengan fitroh manusia sekaligus sebagai benteng bagi kemashlahatan yang melaksanakan perintah itu, sebagai contoh perintah sholat manfaat dari perintah tersebut akan kembali kepada orang yang taat menjalankan sholat, demikian pula dalam hal melaksanakan perintah yang lainnya, termasuk melaksanakan perkawinan.

Disamping perkawinan itu sesuai dengan kebutuhan biologis manusia, juga akan bermanfaat bagi manusia selama menjalankan kehidupannya. Karenanya, perkawinan dapat dijadikan basis data untuk mengukur keharmonisan suatu masyarakat, jika perkawinannya harmonis dapat dipastikan hubungan sosial kemasyarakatan akan tertata dengan hubungan yang damai tenteram dan harmonis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, dengan cara memilih dan memilah referensi yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan data melalui berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal dan sumber lainnya seperti statistik dan variabel yang menunjukkan keselarasan dan seimbangannya pengaruh, antara tujuan penelitian, sebab dan akibat yang saling mempengaruhi. Hal ini selaras dengan pendapat Yaniawati (2020) bahwa metode penelitian studi pustaka merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang dikaji secara mendalam dari berbagai sumber seperti buku, majalah, jurnal dan sumber-sumber lainnya untuk menemukan jawaban dari fokus penelitian yang sedang diteliti. Penelitian ini diawali dengan menentukan topik penelitian yang akan dikaji. Selanjutnya adalah mengumpulkan data referensi dari berbagai sumber yang telah disebutkan di atas, kemudian membandingkan realitas yang ditemukan. Penelitian ini

menggambarkan peristiwa yang terjadi antara tujuan perkawinan, problematika, rumah tangga, dan perceraian ternyata saling terkait dan terhubung sehingga saling mempengaruhi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbaikan kehidupan kemasyarakatan harus diawali dari konsep perbaikan perkawinan dan rumah tangga, sebab rumah tangga sebagai pintu pertama dan utama dalam menanamkan karakter terhadap individu sejak dini. Kedua orang tua harus berperan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Idealnya orang tua harus lebih mengutamakan keteladan ketimbang memberikan nasehat, bagi anak meniru lebih efektif ketimbang mendengarkan dan mentaati pembicaraan. Dengan insting anak yang masih polos akan selalu memperhatikan perilaku kedua orang tuanya, perilaku kedua orang tua akan masuk secara utuh dalam memori anak yang bersifat abadi.

Oleh karenanya, bagi orang tua hendaknya mengutamakan perilaku yang berdampak pada perilaku anak, kurangi bahkan hindarkan berbicara dan memberikan nasehat pada anak, terhadap hal-hal yang tidak dilakukan orangtua, seperti orang tua mengajarkan kepada anak, agar bersikap jujur dan tidak berbohong, akan menjadi sia-sia bila orang tua tidak jujur dan suka berbohong. Kembali kepada fungsi keluarga sebagai media efektif dalam membina, melatih dan mengarahkan anak sehingga anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter yang ditanamkan dalam keluarga. Sebab, keluarga berfungsi sebagai; (1) Keluarga tempat pembentukan karakter, (2) Keluarga sebagai benteng agar anak tidak terpengaruh oleh pergaulan lingkungan yang buruk, (3) Keluarga tempat membangun kemandirian dan ketahanan mental, (4) Keluarga sebagai pondasi masyarakat yang baik. Dari keempat pokok fungsi keluarga dapat dikembangkan, bahwa keluarga sebagai media pertama dan utama bagi anak untuk meneladani kedua orangtua, kemudian menjadi karakter yang selanjutnya dibawa dalam kehidupan bersama lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.

Islam sebagai agama yang memprioritaskan perhatian terhadap keluarga, sebab dalam keluarga masing-masing anggota saling mengikatkan diri untuk menjadi kesatuan yang utuh. Utang Ranuwijaya et al. (2007) menjelaskan bahwa keluarga merupakan mesin incubator (alat atau tempat yang mendukung pertumbuhan sesuatu) bersifat alamiah yang berfungsi melindungi, memelihara, dan mengembangkan jasmani dan akal anak-anak yang sedang tumbuh. Di bawah naungan keluarga, rasa cinta, kasih sayang, dan solidaritas saling terpadu, dan saling menguatkan, keluarga juga sebagai wahana pembangunan watak yang khas yang

berlalu mengikuti sepanjang umur anak. Sebab, karakter itu terbentuk sejak anak bersosialisasi dalam rumah, yang langsung diadopsi dari sosok kedua orang tuanya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Komalasari (2017) bahwa karakter melekat pada setiap individu yang tercermin pada pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor bawaan. Karakter juga sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain. Bentuk-bentuk karakter adalah sebagai berikut; (1) Karakter Individu, secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, yang kemudian akan tercermin dalam tindakan individu yang bersangkutan, (2) Karakter Privat, yang tercermin dalam bentuk tanggung jawab, disiplin, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, (3) Karakter Cerdas, setiap individu memiliki kecerdasan dalam tarap tertentu yang tercermin dari perilakunya yang aktif, obyektif, analitis, aspiratif, kreatif dan inovatif, dinamis. Kecerdasan tersebut diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Dari paparan tentang karakter tersebut, bahan bakunya adalah pendidikan dalam keluarga dimana anak pertama mengenal lingkungan, kalau bahan bakunya jelek tentunya akan berpengaruh pada bibit yang disemai, dalam hal ini anak sangat tergantung pada perilaku kedua orangtuanya.

Pembentukan karakter anak dalam rumah tangga, sangat menentukan perilaku pergaulan anak saat berpisah dengan kedua orangtuanya. Pembentukan dan pendidikan anak dalam rumah tangga menjadi skala prioritas. Bagi orangtua yang menelantarkan pendidikan terhadap anak-anaknya berarti dia telah melakukan kejahatan yang luar biasa (Karzun, 2006). Mayoritas anak yang rusak dalam pergaulannya disebabkan oleh abainya kedua orangtua, dalam memberikan pendidikan dan menanamkan karakter baik dalam rumah tangga. Orangtua yang mengabaikan pendidikan dan pembentukan karakter pada anaknya dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya (1) Faktor pendidikan, menyebabkan kurangnya pemahaman orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak dalam rumah tangga, sehingga anak dibiarkan tumbuh dengan karakter yang dibawa dari luar rumah tangga, anak akan tumbuh dan berkembang dengan karakter yang didapat dari pengaruh di luar, hal ini menyebabkan anak tumbuh dan berkembang tanpa jati diri, sosok teladan kedua orangtua tidak menyatu dalam kepribadian anak.

Hal ini akan mempengaruhi kepribadian anak dalam perkembangan selanjutnya. Minimnya pendidikan orangtua, menjadi faktor tidak terpahaminya hak dan kewajiban orangtua terhadap anak, sehingga perkembangan kehidupan rumah tangga dibiarkan secara alami tanpa sentuhan pendidikan. (2) Faktor usia perkawinan, kematangan usia perkawinan sangat menentukan berjalannya keseimbangan hubungan dan pergaulan suami isteri dalam

rumah tangga. Oleh karena, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam pasal 7 aya (1) dan (2) dijelaskan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) tahun. Dalam ayat (2) Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7 dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun pihak wanita.

Untuk menjaga kematangan usia dalam perkawinan, maka Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Konsentrasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menunjukkan keseriusan baik Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan itu ikatan suci yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan terhindar dari pelanggaran hukum, sebab jika dalam perkawinan terdapat indikasi pelanggaran hukum, akan berakibat pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, sebab perkawinan itu tidak akan terlepas dari ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki, untuk mewujudkan kebahagiaan. Bila kebahagiaan tidak terwujud dalam rumah tangga, yang diakibatkan oleh salah seorang atau keduanya (suami isteri) yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya, secara hukum pelanggaran tersebut termasuk perbuatan kejahatan.

Perkawinan merupakan benteng terbentuknya kehidupan masyarakat yang harmonis, dalam konteks lain bahwa perkawinan juga bisa disebut sebagai benteng peradaban bangsa. Sebab, dengan perkawinan akan mampu mempertahankan kebahagiaan dalam waktu yang tidak terbatas, merupakan bagian terpenting dalam membentuk masyarakat dan negara yang bermoral. Namun demikian sebagaimana apa yang dikatan oleh Notonegoro (2005) bahwa belekangan ini, gejala keterpecahan keluarga seakan menjadi suatu fenomena dalam kehidupan modern yang ditandai dengan semakin tidak jelasnya peran suami isteri dalam keluarga. Isu yang sedang marak adalah terjadinya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, adanya kesenjangan pendapatan isteri dengan suami. Perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri, baik yang berselingkuh itu isteri maupun suami, merupakan perbuatan yang meyakitkan bahwa pengkhianatan terhadap janji setia perkawinan.

Purwanto (2005) menjelaskan bahwa pemicu terjadinya perselingkuhan adalah; a) Predisposisi kepribadian, kelompok ini diakibatkan tidak terpenuhinya nafsu seksual dengan pasangannya, sehingga ia mencari kepuasan dan pantastis kepuasan seksualnya melalui perselingkungan dengan pasangan lain, b) Desakralisasi lembaga perkawinan, kelompok ini

memandang bahwa lembaga perkawinan merupakan lembaga yang ideal untuk membangun cita-cita, namun dalam titik tertentu menjadi rapuh karena pandangan bahwa perkawinan adalah sebagai lembaga rutinitas dan legalisasi agama, sehingga dalam titik jenuh tertentu, pasangan suami isteri meruntuhkannya. c) Deidealisasi lembaga rumah tangga, biasanya pasangan suami isteri awal-awal perkawinan memiliki cita-cita yang hendak dicapai, memiliki anak, rumah dan sebagainya, sehingga dijadikan pelengkap kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi menjadi masalah jika cita-citanya tidak tercapai.

Sementara fungsi spiritual tidak berjalan, sehingga mendorong pasangan suami isteri akan memilih jalan lain, diluar ketentuan agama. d) Dekadensi moral, rumah tangga yang sejatinya menjadi kekuatan moral, karena dalam rumah tangga seorang anak menerima pendidikan tentang sopan santun, moral dan perilaku baik, ketika pasangan suami isteri tidak lagi menyadari tentang fungsi rumah tangga sebagai lembaga moral terbesar, maka ia akan memilih keluar dari aturan moral yang diajarkan oleh agama. Tidak jarang ditemukan bahwa ada pasangan suami isteri yang menganggap bahwa rumah tangga tidak lebih dari sekedar tempat bernaung dan beristirahat, setelah lelah melakukan aktivitas di luar rumah tangga.

Rumah tangga yang kehilangan fungsi sebagai lembaga pengembangan karakter anak, akan beralih fungsi sebagai lembaga dimana penghuni tidak lagi saling membutuhkan, mereka tinggal dalam satu rumah akan tetapi sepi dan hampa dari komunikasi, mereka tidak saling membutuhkan, cinta dan kasih yang sejatinya menjadi penghias rumah tangga yang bahagia akan tetapi hilang seolah mereka asing dalam kebersamaan. Jika hal ini dibiarkan dalam waktu tertentu akan menjadi bom waktu yang dalam waktu tertentu siap meledak. Jika rumah tangga sudah tidak dihiasi dengan kasih sayang, tidak menutup kemungkinan akan lahir dari rumah tangga ini anak-anak yang tidak bermoral sifat saling menghormati hilang.

Dengan demikian, dari rumah tangga juga akan melahirkan anak-anak cenderung berbuat jahat dengan istilah kenakalan remaja. Sebab terjadinya kenakalan dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak-anak akibat dia hidup dalam rumah tangga yang tidak harmonis. Dalam soal mengatasi terjadinya kenakalan remaja harus dilakukan secara *preventif*. Dalam usaha-usaha *pereventif*, perlu adanya pembinaan bagi remaja secara intensif, Zakiah Daradjat (1976) memberikan penjelasan sebagai berikut;

- a. Mewujudkan interaksi baik dengan orang tua.
- b. Meningkatkan dan menjalin pengertian remaja akan dirinya.
- c. Memberikan dan meningkatkan pendidikan agama.
- d. Memberikan arahan dan memotivasi tentang masa depan.
- e. Menuntun agar bersosialisasi dengan kehidupan masyarakat.

Atas dasar kelima unsur tersebut anak yang sudah menginjak umur remaja dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, sehingga dapat memahami akan dirinya sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya. Sementara di sisi lain Zakiah Daradjat (1976) juga berpendapat bahwa persoalan kenakalan remaja jangan sampai dianggap masalah biasa, melainkan harus dipandang sebagai masalah yang luar biasa sebab dari kenakalan remaja akan berdampak kepada masa depan remaja yang bersangkutan menjadi tidak jelas. Usaha-usaha preventifnya harus juga dilakukan dengan cara;

- a. Memantapkan pendidikan agama;
- b. Orang tua harus mengerti dan mengamalkan dasar-dasar pendidikan;
- c. Tersedianya waktu antara Orang tua bersama anak-anak;
- d. Membentuk kelompok atau komunitas yang bertujuan mendidik remaja;
- e. Orang tua harus memahami terhadap buku yang dibaca anak.

Untuk menciptakan ketenteraman batin dan ketenangan jiwa, haruslah dimulai dari setiap keluarga melalui pendidikan. Yang harus diperhatikan antara lain adalah;

- a. Menjaga keutuhan keluarga,
- b. Menanamkan sifat saling pengertian antar anggota keluarga
- c. Orang tua harus menanamkan rasa kasih sayang.

Anak-anak remaja yang keluar dari rumah tangga yang tidak harmonis, mereka lebih memilih untuk mencari kepuasan di luar, sebab pergaulan di luar itu lebih menyenangkan ketimbang harus bersama kedua orang tua, dalam rumah tangga tanpa kasih sayang. Dalam tingkat bahayanya para remaja lebih memilih kepada penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang sering dilakukan oleh para remaja, dalam hal menyikapi problem tersebut Menurut Ma'ruf (2002), salah satu upaya untuk mengantisipasi remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah melalui peran orang tua sebagai pendidik utama sekaligus figur atau model bagi anak. Orang tua diharapkan mampu menjadi panutan, teladan, dan sosok yang paling istimewa dalam kehidupan anak. Selain itu, orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah anak terlibat dalam perilaku menyimpang, khususnya penyalahgunaan narkoba. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menciptakan suasana rumah yang hangat, penuh kasih sayang, perhatian, dan persahabatan; membangun hubungan yang akrab serta komunikasi yang baik dengan anak melalui sikap terbuka dan jujur; memahami dan menerima anak apa adanya; serta mendengarkan dan menghormati pendapat anak sambil membimbing mereka agar mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Orang tua juga perlu memberikan pujian atas setiap perilaku positif dan prestasi yang dicapai anak, meluangkan waktu bersama anak meskipun memiliki kesibukan, serta memberikan tanggung jawab sesuai

dengan tingkat usianya. Selain itu, penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti sejak dini, memperkuat nilai sosial, budaya keluarga, moral, dan spiritual sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Orang tua juga perlu memahami bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta mengenali ciri-ciri anak yang berisiko melakukan penyalahgunaan zat tersebut. Apabila menghadapi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, orang tua dianjurkan untuk meminta bantuan kepada tenaga ahli agar penanganan dapat dilakukan secara tepat.

Dengan pertimbangan sangat kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh para remaja yang cenderung mengarah kepada perbuatan kenakalan dan kejahatan, jalan yang harus ditempuh adalah setiap orang tua yang terkait langsung dengan remaja agar menaruh perhatian khusus, selamatkan remaja di kalangan masing-masing. Bila telah terjadi keburukan yang muncul akibat penataan keluarga yang tidak baik akan lebih sulit diperbaikinya, ketimbang mempersiapkan sejak awal sebelum melangsungkan pernikahan. Maka, hendaknya sebelum pernikahan berlangsung calon pasangan suami isteri memahami dan mempersiapkan, baik persiapan mental maupun ilmu pengetahuan yang menuntun terhadap terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Dari keluarga yang baik, akan memunculkan generasi yang baik, demikian sebaliknya dari keluarga yang tidak tertata dengan baik akan melahirkan generasi yang kurang baik. Pembangunan infrastruktur akan berdampak dirasakan manfaatnya, bila masyarakatnya memiliki mental dan karakter yang baik, demikian sebaliknya. Dan, pembangunan mental yang menjadi tolok ukur baik buruknya suatu masyarakat dan negara, yaitu diukur dari seberapa jauh suami isteri dalam sebuah keluarga melakukan pembinaan terhadap anak-anaknya.

Pembinaan keluarga semestinya menjadi skala prioritas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang. Fokus pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, baik itu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sudah saatnya kembali kepada pembangunan keluarga dan rumah tangga. Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat tepat bila dibarengi dengan pengawasan yang ketat, sebab tidak menutup kemungkinan adanya oknum yang mengambil keuntungan dari program Makan Bergizi Gratis sehingga menyebabkan memunculkan berbagai masalah, sementara tujuan utamanya yaitu menumbuhkan-kembangkan anak-anak yang sehat karena asupan gizi yang baik tidak terpenuhi. Keluarga yang tenteram dan sejahtera akan lebih fokus terhadap perkembangan anak, maka jika keluarga dibiarkan tidak memiliki pekerjaan tetap, berdampak tidak terpenuhinya kebutuhan pokok, akan menyebabkan terlantarnya anak, sehingga anak dibiarkan tumbuh dan berkembang secara alami tanpa pembinaan dalam keluarga. Jika saja pemerintah fokus programnya terhadap

pemberdayaan keluarga, setiap keluarga diberikan modal usaha akan lebih efektif ketimbang melaksanakan program Makan Bergizi Gratis. Keluarga sebagai soko pengembangan karakter yang baik harus terus dikembangkan, dan diinovasi oleh pemangku kebijakan.

5. KESIMPULAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. Penelitian ini fokusnya menemukan model perkawinan yang ideal, sehingga kesimpulannya, sebagai berikut: Pertama, perkawinan adalah naluri dan fitrah yang dianugerahkan oleh Allah, SWT kepada setiap manusia, dengan perkawinan diharapkan berdampak kepada ketenangan jiwa, sehingga kehidupan suami isteri dalam rumah tangga penuh dengan kebahagiaan. Dari rumah tangga yang tertata dengan baik dan bahagia akan melahirkan anak-anak yang bahagia dan memiliki karakter yang baik. Kedua, Perceraian merupakan akibat dari perkawinan yang tidak bisa dipertahankan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya, tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban suami isteri, sehingga menjadi pemicu terjadinya konflik yang berkepanjangan. Perceraian bukan akhir dari sebuah masalah melainkan akan menimbulkan konsekuensi persoalan baru yang dihadapi oleh masing-masing pihak, diantaranya retaknya hubungan keluarga besar dari pihak suami maupun isteri dan terlantarnya anak-anak.

Ketiga, Rumah tangga yang kehilangan rasa kasih sayang, sebagai pemicu timbulnya rasa dendam dari masing-masing yang terkait (suami, isteri dan anak), bagi anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orangtua, akan mencari pelarian di luar rumah. Anak yang lari akibat tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtua, sebagai awal munculnya masalah bagi anak, yaitu kenakalan bagi anak, bahkan terjadinya kejahatan yang dilakukan anak. Kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak, remaja akan berdampak kepada hilangnya masa depan anak. Penyebab utamanya adalah tidak berfungsinya keluarga dalam melaksanakan pembinaan dan penanaman karakter bagi anak, dimana keluarga sebagai madrasah pertama dan utama.

DAFTAR REFERENSI

- Adib, M. (2017). *Fondasi keluarga sakinah*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Anas, A. K. (2006). *Anak adalah amanah*. Qisti Press.
- Azizi, S. A. (1993). *Perkawinan dan masalahnya*. Pustaka Al-Kautsar.
- Daradjat, Z. (1976a). *Ilmu jiwa agama*. Bulan Bintang.

- Daradjat, Z. (1976b). *Pembinaan remaja*. Bulan Bintang.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1988). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Ilahi, D. S. K., & Sofa, A. R. (2024). Digitalisasi konsep mawaddah wa rahmah dalam Al-Qur'an dan Hadist: Strategi psikologi keluarga untuk membangun keharmonisan rumah tangga di Desa Bucor Wetan Probolinggo. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 180–200. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.875>
- Ishaq, I., Asyari, K. H. A., Wasik, M., Anshary, M. F. R., Sugianto, S., & Bashori, M. K. (2025). Tirkah negotiation: A social interpretation of pension salaries on inheritance practices in Situbondo District. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(1), 4332–4346. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/6577/4035>
- Komalasari, K. (2017). *Pendidikan karakter: Konsep dan aplikasi*. Refika Aditama.
- Ma'ruf. (2002). *Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap remaja dan kantibmas*. Dharma Bakti.
- Mustofa. (1977). *Al-mar'atu baina al-fiqhi wa al-qonun*. Bulan Bintang.
- Notonegoro, A. S. (2005). *Keluarga dan tantangan kehidupan modern*. BP4 Pusat.
- Ranuwijaya, U., et al. (2007). *Pustaka pengetahuan Al-Qur'an*. PT Rehal Publika.
- Sabiq, S. (1980). *Fiqhu sunnah* (Vol. 2). Daar Al-Fikri.
- Simanjuntak, B. (1979). *Latar belakang kenakalan remaja*. Alumni.
- Taqiudin Imam. (n.d.). *Kifayatu al-ahyar*. Al-Ma'arif.
- Umar, N. (2007). *Pengantar awal ilegal wedding*. Mozan Media Utama.
- Wibisono, Y. (1980). *Monogami atau poligami*. Bulan Bintang.
- Yaniawati, P. (2020). *Penelitian studi kepustakaan*. Universitas Pasundan.
- Purwanto, Y. (2005). *Perkawinan dan keluarga*. BP4 Pusat.